



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS**

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang - 25163
Telepon : 0751- 71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085
Laman: [http:// www.unand.ac.id](http://www.unand.ac.id) e-mail : rektor@unand.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 3 TAHUN 2021**

TENTANG

**STUDI/PROYEK INDEPENDEN PROGRAM MERDEKA BELAJAR -
KAMPUS MERDEKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,**

- Menimbang : a. bahwa Universitas Andalas wajib memfasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa program sarjana di luar program studi, baik pada program studi lain di Universitas Andalas, pada program studi yang sama atau berbeda pada perguruan tinggi lain, maupun di luar institusi perguruan tinggi;
- b. bahwa salah satu bentuk pembelajaran di luar institusi perguruan tinggi dalam Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yaitu Studi/Proyek Independen yang difasilitasi dalam rangka meningkatkan pengalaman mahasiswa dalam studi, riset dan pengembangan secara mandiri/kelompok di luar kelas;
- c. bahwa untuk mengakomodasi Program Bangun Kualitas Manusia Indonesia pada Studi Independen perlu disediakan pedoman pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu merevisi Peraturan Rektor tentang Pedoman Studi/Proyek Independen Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1045);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penaggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Andalas;
9. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 25/M/Kp/III/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Pelaku Penelitian;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1269);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 134151/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2019-2023;
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;
18. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 14 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana.
19. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

Memutuskan:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG STUDI/PROYEK INDEPENDEN MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Andalas yang selanjutnya disebut Unand adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, serta pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor Unand.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu

jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

5. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
9. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
10. Capaian Pembelajaran (*Learning Outcomes*) merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, keterampilan dan afeksi, yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.
11. Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat dengan MBKM adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang memfasilitasi hak mahasiswa untuk belajar di luar program studi.
12. Tugas akhir adalah tugas yang harus diselesaikan oleh mahasiswa sebelum menyelesaikan studinya.
13. Studi Independen adalah pembelajaran secara mandiri/kelompok berorientasi proyek dengan tema yang ditentukan oleh dunia usaha dan industri serta masyarakat.
14. Proyek Independen adalah upaya mewujudkan produk/karya inovatif hasil penelitian mahasiswa yang luarannya dapat dilombakan di tingkat nasional atau internasional.
15. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
16. Penelitian Pengembangan (*Research and Development*) adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada.
17. Produk/karya inovatif adalah setiap hasil produk/karya inovasi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
18. Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah karya atau ciptaan yang dihasilkan dari pemikiran atau kemampuan intelektual manusia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

- (1) Studi Independen diselenggarakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sumber daya manusia unggul dengan kompetensi yang sesuai dengan dunia usaha dan dunia industri atau masyarakat.
- (2) Proyek Independen diselenggarakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sumber daya manusia unggul dengan kompetensi menghasilkan produk/karya inovatif yang mumpuni serta tangguh dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Studi Independen bertujuan untuk:
 - a. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan dunia usaha dan dunia industri atau masyarakat.
 - b. Menyelenggarakan pendidikan berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri atau masyarakat.
 - c. Meningkatkan kompetensi dan peluang karir mahasiswa di dunia usaha dan dunia industri atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Proyek Independen bertujuan untuk:
 - a. Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk/karya inovatif.
 - b. Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (*research and development*).
 - c. Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam lomba karya inovatif pada tingkat nasional dan internasional.

BAB III PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pembelajaran melalui Studi/Proyek Independen adalah dalam bidang:
 - a. Sains dan Teknologi; dan
 - b. Sosial dan Humaniora.

- (2) Luaran pembelajaran Studi Independen dapat berupa pengetahuan dan keterampilan aplikatif yang dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri atau masyarakat.
- (3) Luaran pembelajaran Proyek Independen berupa produk/karya inovatif dalam bidang sains dan teknologi mencakup model, purwa rupa (*prototipe*), desain program komputer, desain produk, metode atau sistem produk, teknologi tepat guna, indikasi geografis, varietas tanaman, atau karya digital.
- (4) Luaran pembelajaran Proyek Independen berupa produk/karya inovatif dalam bidang sosial dan humaniora mencakup novel, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks, drama pertunjukan, drama musikal, tari, koreografi, karya seni terapan, karya seni batik atau seni motif lain, karya fotografi, karya sinematografi, karya sinematografi, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional, dan permainan video.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Studi Independen dibiayai oleh dunia usaha dan dunia industri atau masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Proyek Independen dapat dibiayai dari:
 - a. Kementerian dan instansi lainnya;
 - b. Sumber lain yang tidak mengikat; dan/atau
 - c. Universitas/fakultas.
- (3) Kegiatan Proyek Independen yang telah dibiayai kementerian dan instansi lainnya sebagaimana di maksud ayat (2) huruf a, dan sumber lain sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diakui sebagai capaian pembelajaran mahasiswa baik bagi ketua maupun anggotanya.
- (4) Capaian pembelajaran Proyek Independen sebagaimana yang dimaksud ayat (3) mencakup:
 - a. capaian pembelajaran untuk rencana riset dan pengembangan, dengan bobot 2 sks; dan
 - b. capaian pembelajaran untuk produk/karya inovatif, dengan bobot 8 sks.
- (5) Proposal Proyek Independen yang akan didanai oleh Universitas/ Fakultas sebagaimana di maksud ayat (2) huruf (c) dapat dikelompokkan atas:
 - a. proposal baru; atau
 - b. proposal yang tidak lolos didanai setelah diajukan ke kementerian dan instansi lainnya sebagaimana di maksud ayat (2) huruf a, dan sumber lain sebagaimana di maksud ayat (2) huruf b.
- (6) Proposal baru Proyek Independen sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a diseleksi oleh tim yang ditugaskan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni atau Wakil Rektor III (WR III).
- (7) Proposal yang tidak lolos didanai sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b direview oleh tim yang ditugaskan oleh WR III.

Pasal 6

- (1) Kegiatan Studi/Proyek Independen dapat dilaksanakan secara individu atau kelompok mahasiswa.
- (2) Individu atau kelompok mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1) dibimbing oleh seorang dosen yang sesuai bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok maksimal 3 orang mahasiswa, dapat berasal dari program studi yang berbeda baik dalam ataupun luar fakultas.

Bagian Ketiga Luaran

Pasal 7

- (1) Luaran pembelajaran Studi Independen sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) berupa nilai dan sertifikat yang dikeluarkan dunia usaha dan dunia industri atau masyarakat.
- (2) Luaran wajib produk/karya inovatif dari Proyek Independen sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) dan (4) yaitu keikutsertaan pada lomba di tingkat nasional atau internasional.
- (3) Perlombaan produk/karya inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, atau instansi lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (4) Luaran tambahan produk/karya inovatif dari Proyek Independen sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) dan (4) yaitu:
 - a. artikel yang diterbitkan pada jurnal ilmiah; dan/atau
 - b. perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI).
- (5) Biaya persiapan dan pelaksanaan lomba hasil produk/karya inovatif sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) ditanggung oleh Universitas/Fakultas.
- (6) Biaya publikasi dan/atau pendaftaran HaKI sebagaimana dimaksud ayat (4) ditanggung oleh Universitas/Fakultas, dan kepada ketua tim berhak diberi insentif.

Pasal 8

- (1) Bahan pembelajaran Studi Independen dapat direkognisi dan diekuivalensi menjadi mata kuliah pada program studi terkait.
- (2) Data atau luaran dari Proyek Independen dapat diakui menjadi tugas akhir bagi ketua kelompok apabila:
 - a. kegiatan sesuai dengan bidang ilmu;
 - b. dibimbing oleh dosen dalam bidang yang sama; dan
 - c. memiliki usulan atau proposal tugas akhir yang disampaikan melalui seminar.

Bagian Keempat Persyaratan

Pasal 9

- (1) Persyaratan bagi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan Studi/Proyek Independen yaitu sebagai berikut:
 - a. mahasiswa aktif minimal berada pada semester VI;
 - b. memiliki IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima);
 - c. disetujui oleh dosen penasehat akademik;
 - d. dibimbing oleh dosen yang sesuai bidang ilmu/keahlian terkait; dan
 - e. lolos seleksi oleh universitas atau proposal dinyatakan lolos seleksi dan mendapat pembiayaan dari pihak penyelenggara.
- (2) Persyaratan bagi dosen pembimbing kegiatan Studi/Proyek Independen yaitu sebagai berikut:
 - a. dosen tetap program studi baik yang memiliki NIDN maupun NIDK;
 - b. tidak sedang menjalani tugas/izin belajar;
 - c. telah menduduki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli bagi yang berpendidikan doktor atau jabatan Lektor bagi yang berpendidikan magister; dan
 - d. memiliki *curriculum vitae* atau pengalaman penelitian yang relevan dengan kegiatan Studi/Proyek Independen yang akan diikuti mahasiswa.

Bagian Kelima Masa dan Beban Belajar

Pasal 10

- (1) Masa belajar untuk Studi/Proyek Independen yaitu 6 (enam) bulan dan setara dengan beban belajar 20 sks.
- (2) Beban belajar 20 sks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk campuran antara bentuk terstruktur (*structured form*) yaitu beberapa mata kuliah yang diekuivalensikan dengan dengan mata kuliah pilihan program studi, dan bentuk bebas (*free form*) yaitu tanpa ekuivalensi mata kuliah yang mendukung kompetensi pembelajaran kegiatan Studi/Proyek Independen.
- (3) Ekuivalensi mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkognisi oleh Ketua Program Studi.

Pasal 11

- (1) Mahasiswa Program Studi Rumpun Ilmu Kesehatan dapat mengambil sebagian masa dan beban belajar dari Studi/Proyek Independen.
- (2) Sebagian masa dan beban belajar dari Studi/Proyek Independen sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Dekan.

Pasal 12

Ketentuan mengenai penyelenggaraan Studi/Proyek Independen tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Ketiga
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 13

- (1) UPT Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Unand melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Studi/Proyek Independen.
- (2) Pembimbing wajib melaksanakan evaluasi proses Studi/Proyek Independen.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Studi/Proyek Independen Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Padang
pada tanggal 17 Februari 2021

REKTOR,

VULIANDRI

NIP 196207181988111001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 3 TENTANG STUDI INDEPENDEN
MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

**PEDOMAN STUDI INDEPENDEN
PROGRAM MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA**

1. Latar Belakang

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat. Mahasiswa diberikan kebebasan untuk pemenuhan masa dan beban belajar di luar program studi, baik pada program studi lain di lingkungan (*cross enrollment*), pada program studi yang sama atau berbeda pada perguruan tinggi lain (*credit earning*), dan/atau pada instansi di luar perguruan tinggi. Unand memfasilitasi mahasiswa untuk pemenuhan masa belajar selama enam bulan dengan beban 20 sks pada instansi di luar perguruan tinggi. Ada sembilan bentuk pembelajaran di luar perguruan tinggi yang telah ditetapkan melalui Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana, salah satu diantaranya adalah Studi/Proyek Independen.

Bentuk program pembelajaran Studi Independen adalah pembelajaran secara mandiri/kelompok berorientasi proyek dengan tema yang ditentukan oleh institusi di luar perguruan tinggi. Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan Studi Independen yang diselenggarakan oleh dunia usaha dan industri atau masyarakat. Program Studi Independen diselenggarakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sumber daya manusia unggul yang memiliki kompetensi sesuai dengan dunia usaha dan dunia industri atau masyarakat. Kompetensi mahasiswa dinyatakan dalam bentuk sertifikat setelah menyelesaikan program kegiatan studi independen. Mahasiswa yang memperoleh kompetensi di dunia usaha dan dunia industri atau masyarakat akan mendukung capaian pembelajaran lulusan, sehingga dapat meningkatkan daya saingnya untuk mendapatkan pekerjaan kurang dari 6 (enam) bulan atau mampu berwirausaha.

Unand berkomitmen untuk mengimplementasikan bentuk pembelajaran Studi Independen melalui penyediaan pedoman, dalam rangka memfasilitasi mahasiswa yang ingin mempelajari pengetahuan dan keterampilan aplikatif yang dibutuhkan dunia usaha dan industri. Pedoman ini akan menjadi panduan bagi mahasiswa, pembimbing, dan pengelola baik ditingkat universitas, fakultas, maupun program studi.

2. Capaian Pembelajaran Studi Independen

Capaian Pembelajaran	Kegiatan	Luaran	Ekuivalensi Mata Kuliah	Bobot sks
<p>Sesuai dengan kompetensi atau capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) atau Masyarakat penyelenggara yang mencakup unsur kognitif, psikomotorik, sikap dan softskills sebagaimana dirancang dalam modul.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Mengikuti tutorial kegiatan Mengerjakan tugas terstruktur Mempresentasi tugas terstruktur Asesmen proses dan hasil pembelajaran 	Ditetapkan oleh DUDI atau Masyarakat penyelenggara	Mata Kuliah Studi Independen**	8
	<ol style="list-style-type: none"> Praktek independen Membuat laporan praktek Mempresentasikan laporan praktek Asesmen proses dan hasil praktek 	Ditetapkan oleh DUDI atau Masyarakat penyelenggara	Praktek Studi Independen*	
<p>Disesuaikan dengan Capaian Pembelajaran Tugas Akhir Program Studi</p>	<p>Pelatihan dan/atau ujian kompetensi</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyusun usulan tugas akhir. Seminar/kolokium usulan tugas akhir. Pengumpulan dan analisis data Penyusunan skripsi/Laporan Tugas Akhir Seminar hasil Tugas Akhir Ujian akhir 	<p>Sertifikat</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan Proposal Tugas Akhir Bahan Seminar Hasil Laporan Tugas Akhir/Skripsi. 	<p>Sertifikasi Studi Independen*</p> <p>Tugas Akhir</p>	<p>2</p> <p>6</p>
	Bobot total sks			

Keterangan:

* Mata kuliah bentuk bebas (*free form*) atau tanpa ekuivalensi pada pembelajaran Studi Independen.

** Mata kuliah bentuk berstruktur (*structured form*) atau dapat diekuivalensikan dengan mata kuliah wajib atau pilihan program studi

3. Asesmen Capaian Pembelajaran Studi Independen

Asesmen proses dan hasil pembelajaran Studi Independen mengacu kepada capaian pembelajaran (CP), sebagai berikut:

1) Asesmen/Penilaian Mata Kuliah Studi Independen

Asesmen/penilaian terhadap mata kuliah studi independen dilaksanakan berdasarkan capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh DUDI atau masyarakat penyelenggara kegiatan untuk masing-masing modul kegiatan. Hasil asesmen/penilaian modul kegiatan ini kemudian direkognisi ke mata kuliah wajib/ mata kuliah pada program studi dari mahasiswa yang melaksanakan kegiatan studi independen melalui proses ekuivalensi.

2) Praktek Studi Independen

Asesmen/penilaian terhadap mata kuliah Praktek Studi Independen dilaksanakan berdasarkan capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh DUDI atau masyarakat penyelenggara kegiatan untuk masing-masing modul kegiatan. Mata kuliah Praktek Studi Independen ini nantinya direkognisi menjadi mata kuliah pilihan program studi.

3) Sertifikasi Studi Independen

Penilaian terhadap Sertifikasi Studi Independen dilakukan berdasarkan peserta memperoleh:

- 1) Sertifikat Kegiatan Studi Independen, berhak memperoleh nilai huruf mutu A-; dan
- 2) Sertifikat Kegiatan dan Sertifikat Kompetensi, berhak memperoleh nilai huruf mutu A.

Mata kuliah Sertifikasi Studi Independen ini nantinya direkognisi menjadi mata kuliah pilihan program studi

4) Tugas Akhir

Penilaian Capaian Pembelajaran Tugas Akhir ditetapkan oleh Program Studi dari mahasiswa peserta studi independen.

4. Pelaporan Kegiatan Studi Independen

Setiap mahasiswa peserta Studi Independen wajib menyerahkan seluruh luaran kegiatan sebagaimana tabel berikut ini:

No	Luaran	Penerima Luaran				Batas Waktu Penyerahan
		Dosen Pembimbing	Pembimbing Lapangan	Ruang Baca	Ketua Prodi	
1	Ditetapkan oleh DUDI atau Masyarakat penyelenggara	√	√	√	√	Ditentukan oleh Ketua Jurusan/ bagian/Program Studi
2	Sertifikat Studi Independen	√			√	Maksimal 1 bulan setelah kegiatan studi selesai
3	Proposal Tugas Akhir	√	√	√		Ditentukan oleh Ketua Jurusan/ bagian/Program Studi
4	Laporan Tugas Akhir/Skripsi	√	√	√		Ditentukan oleh Ketua Jurusan/ bagian/Program Studi

5. Mekanisme Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan Studi Independen adalah sebagai berikut:

1) Universitas

1a. Rektor

- a. Menjalin kerja sama (MoU/PKS) dengan berbagai instansi dan pihak sponsor yang tidak mengikat untuk penyelenggaraan program Studi Independen.
- b. Menyusun program bersama dengan instansi dan pihak sponsor tentang kebutuhan sumber daya untuk kegiatan Studi Independen.
- c. Membatalkan program Studi Independen apabila tidak sesuai dengan MoU/PKS.

1b. Wakil Rektor Bidang Akademik (WR I)

- a. Mengkoordinasikan program Studi Independen kepada WR III.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan Studi Independen kepada Dekan.
- c. Mengalokasikan bantuan dana untuk penyelenggaraan program Studi Independen.
- d. Menugaskan dosen pembimbing Studi Independen mencakup kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa selama Studi Independen sesuai dengan bobot sks ekuivalensi mata kuliah.
- e. Menugaskan dosen pengampu mata kuliah wajib/pilihan program studi yang diekuivalensikan dari kegiatan Studi Independen.
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Studi Independen ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

1c. Kepala UPT MBKM

- a. Menginformasikan sumber pendanaan untuk Studi/Proyek Independen kepada sivitas akademika.
- b. Memberikan layanan administrasi pelaksanaan Studi/Proyek Independen.
- c. Mengkoordinir nilai akhir mahasiswa yang mengikuti Studi/Proyek Independen.
- d. Menerbitkan nilai ekuivalensi mata kuliah pada Studi/Proyek Independen untuk dikirim kepada fakultas.

- 1d. Ketua Divisi Kegiatan Studi/Proyek Independen MBKM
 - a. Menyusun agenda pelaksanaan Studi Independen dan mengunggahnya pada *website* UPT MBKM.
 - b. Menyusun SOP dan formulir layanan pelaksanaan Studi Independen.
 - c. Mensosialisasikan Studi Independen yang akan dilaksanakan kepada semua pihak yang berkepentingan secara internal.
 - d. Menyeleksi mahasiswa calon peserta Studi Independen baik persyaratan administrasi maupun akademik.
 - e. Menyeleksi dosen untuk pembimbing Studi Independen.

- 2) Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) atau Masyarakat Penyelenggara
 - a. Melakukan MoU/PKS dengan Unand tentang pengelolaan program Studi Independen
 - b. Menyusun program kegiatan studi independen bersama dengan dosen pembimbing.
 - c. Mengirimkan surat permintaan informasi kebutuhan kegiatan studi independen ke Unand
 - d. Menginformasikan persyaratan peserta (*job requirement*) yang dapat mengikuti program studi independen.
 - e. Menyiapkan sarana dan prasarana, mulai dari pemanggilan peserta studi independen untuk melaksanakan pembekalan kegiatan

- 3) Fakultas
 - 3a. Dekan
 - a. Mengusulkan MoU/PKS dengan instansi dan pihak sponsor yang tidak mengikat untuk penyelenggaraan program Studi Independen kepada Rektor.
 - b. Berkoordinasi dengan WR I terkait pelaksanaan kegiatan Studi Independen MBKM.
 - c. Mensosialisasi kegiatan Studi Independen di lingkungan fakultas.

 - 3b. Wakil Dekan I
 - a. Menerima ekuivalensi matakuliah pada Studi Independen dari UPT MBKM untuk direkognisi dan diekuivalensi oleh Ketua Program Studi.

- b. Merekomendasikan matakuliah yang telah direkognisi dan diekuivalensi oleh Ketua Program Studi untuk diinput oleh admin ke Sistem Informasi Akademik (SIA).

4) Jurusan/Bagian/Program Studi

4a. Ketua Jurusan/Bagian/Program Studi

- a. Mensosialisasi pelaksanaan kegiatan Studi Independen kepada mahasiswa dan dosen.
- b. Mengusulkan mahasiswa yang mengikuti kegiatan Studi Independen kepada dekan untuk diteruskan kepada WR I.
- c. Merekognisi dan mengekuivalensi matakuliah pada Studi Independen.

4b. Dosen Penasehat Akademik (PA)

- a. Memberikan pengarahan tentang ketentuan hak belajar mahasiswa di luar program studi.
- b. Mempertimbangkan dan menyetujui rencana mahasiswa untuk mengikuti Sudi Independen.

4c. Mahasiswa

- a. Melakukan konsultasi dan meminta persetujuan dosen PA untuk memilih kegiatan Studi Independen.
- b. Mengusulkan calon pembimbing yang telah disetujui oleh Ketua Program Studi ke UPT Merdeka Belajar – Kampus Merdeka
- c. Mendaftar dan mengikuti seleksi Studi Independen di UPT MBKM, dengan melampirkan:
 - (1) Transkrip Akademik sementara;
 - (2) persetujuan PA;
 - (3) Rencana Studi Independen; dan
 - (4) Surat kesediaan dosen pembimbing.
- d. Mengisi Formulir Rencana Studi (FRS) pada SIPENA.
- e. Menyusun laporan mingguan dan laporan akhir kegiatan Studi Independen.

5) Dosen pembimbing Studi Independen

5a. Dosen Pembimbing (Mentor)

- a. Bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Studi Independen mahasiswa untuk proses ekuivalensi nantinya pada mata kuliah wajib/pilihan prodi
- b. Bertanggung jawab melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan peserta studi independen
- c. Menginput nilai mata kuliah wajib/pilihan prodi pada SIPENA.

5b. Pembimbing Lapangan (Co. Mentor)

- a. Memastikan peserta studi independen melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana studi yang sudah disiapkan.
- b. Mendampingi peserta/mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan studi independen
- c. Memastikan laporan kegiatan peserta terpenuhi dengan baik.
- d. Menjalin komunikasi secara aktif dengan Mentor terkait pelaksanaan kegiatan.
- e. Bertanggung jawab melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan peserta studi independen.
- f. Berkoordinasi dengan Mentor dalam hal asesmen proses dan hasil kegiatan kegiatan
- g. Berhak mendapat Surat Keputusan Co-Mentor oleh Rektor

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 3 TENTANG PROYEK INDEPENDEN
MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

**PEDOMAN PROYEK INDEPENDEN
PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA**

1. Latar Belakang

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat. Mahasiswa diberikan kebebasan untuk pemenuhan masa dan beban belajar di luar program studi, baik pada program studi lain di lingkungan (*cross enrollment*), pada program studi yang sama atau berbeda pada perguruan tinggi lain (*credit earning*), dan/atau pada instansi di luar perguruan tinggi. Unand memfasilitasi mahasiswa untuk pemenuhan masa belajar selama enam bulan dengan beban 20 sks pada instansi di luar perguruan tinggi. Ada sembilan bentuk pembelajaran di luar perguruan tinggi yang telah ditetapkan melalui Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana, salah satu di antaranya adalah Studi/Proyek Independen.

Bentuk program pembelajaran Proyek Independen ini memberikan peluang kepada mahasiswa untuk dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik khusus dan dapat dikerjakan bersama dengan mahasiswa lain. Proyek Independen ini merupakan program penciptaan yang didasari atas karsa dan nalar mahasiswa, bersifat konstruktif serta menghasilkan produk/karya inovatif dalam bentuk suatu metode atau sistem, desain, model/barang atau prototipe dan sejenisnya. Produk/karya inovatif tersebut mungkin belum memberikan nilai kemanfaatan langsung bagi pihak lain. Selain itu, tim mahasiswa juga harus mengikuti lomba produk/karya inovatif sebagai luaran dari Proyek Independen yang dilaksanakan.

Banyak mahasiswa yang memiliki *passion* untuk mewujudkan karya besar atau karya dari ide yang inovatif yang dilombakan di tingkat internasional atau minimal tingkat nasional. Proyek Independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Perguruan tinggi atau fakultas juga dapat menjadikan Proyek Independen untuk melengkapi beban mata kuliah tersedia pada kurikulum baik di dalam maupun di program studi. Data hasil Proyek Independen dapat dijadikan sebagai data penelitian tugas akhir sehingga tidak akan menambah masa dan beban belajar mahasiswa sebagaimana yang ditetapkan dalam kurikulum program studi.

Universitas Andalas berkomitmen untuk mengimplementasikan bentuk pembelajaran Proyek Independen melalui penyediaan pedoman, dalam rangka memfasilitasi mahasiswa yang memiliki gagasan untuk diwujudkan dan membuat karya inovatif yang dilombakan baik di tingkat nasional maupun internasional.

2. Capaian Pembelajaran Proyek Independen

Capaian Pembelajaran	Kegiatan	Luaran	Ekuivalensi Mata Kuliah	Bobotsks
Sesuai dengan CP matakuliah	Kuliah, Tugas, Ujian	Ditetapkan oleh dosen pengampu mata kuliah	MK Pilihan**	2
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai komponen atau elemen yang saling berinteraksi dalam membangun produk/karya inovatif. 2. Mampu berfikir kreatif dan inovatif dalam memberikan nilai tambah dalam sebuah produk/karya inovatif. 	Kuliah, Tugas, Ujian	Makalah	Sistem dan Inovasi*	2
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu memilih rancangan yang tepat dalam riset dan pengembangan untuk menghasilkan produk/karya inovatif. 2. Mampu menganalisis dan menginterpretasikan data riset 	Kuliah, Tugas, Ujian	-	Metodologi Penelitian Pengembangan*	2
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu merumuskan gagasan dalam sebuah rencana riset dan pengembangan produk/karya inovatif. 2. Mampu bekerjasama dalam tim dengan pembagian tugas dalam merencanakan riset dan pengembangan produk/karya inovatif. 3. Memiliki pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. 	Penulisan proposal Seminar Proposal	Proposal Riset dan Pengembangan	Rencana Riset dan Pengembangan*	2
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan dalam mengaplikasikan teori dan konsep dalam riset dan pengembangan produk/karya inovatif. 2. Mampu melaksanakan kegiatan riset dan pengembangan produk/karya inovatif berdasarkan metodologi yang telah direncanakan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. meelaksanakan Riset dan Pengembangan 2. Mempresentasikan hasil Riset dan Pengembangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Logbook</i> Kegiatan Studi/Proyek Independen. 2. Laporan Akhir Studi/Proyek Independen. 	Produk/Karya Inovatif*	8

<p>3. Mampu bekerjasama dalam tim dalam pelaksanaan riset dan pengembangan untuk menghasilkan produk/karya inovatif.</p> <p>4. Mampu menampilkan produk/karya inovatif dalam ajang kompetisi pada tingkat nasional atau internasional.</p>	<p>3. Mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional</p>	<p>3. Bahan peraga perlombaan</p> <p>4. Sertifikat Perlombaan</p>	
<p>Disesuaikan dengan capaian pembelajaran Tugas Akhir Program Studi</p>	<p>1. Menyusun usulan tugas akhir.</p> <p>2. Seminar/kolokium usulan tugas akhir.</p> <p>3. Pengumpulan dan analisis data</p> <p>4. Penyusunan skripsi/Laporan Tugas Akhir</p> <p>5. Seminar hasil Tugas Akhir</p> <p>6. Ujian akhir</p>	<p>1. Laporan Proposal Tugas Akhir</p> <p>2. Bahan Seminar Hasil</p> <p>3. Laporan Tugas Akhir/Skripsi.</p>	<p>Tugas Akhir</p> <p>6</p>
<p>Bobot total sks</p>			<p>22</p>

Keterangan:

* Mata kuliah bentuk bebas (*free form*) atau tanpa ekuivalensi pada pembelajaran Studi/Proyek Independen.

** Mata kuliah bentuk berstruktur (*structured form*) atau dapat diekuivalensikan dengan mata kuliah pilihan program studi

3. Asesmen Capaian Pembelajaran Proyek Independen

Asesmen proses dan hasil pembelajaran Proyek Independen mengacu kepada capaian pembelajaran (CP), sebagai berikut:

1) Mata kuliah pilihan

Asesmen untuk mata kuliah pilihan sesuai dengan penilaian CP yang dirumuskan pada RPS. Rekapitulasi penilaian mata kuliah pilihan menurut tabel berikut.

No.	Unsur penilaian	Bobot Penilaian
1	UTS	35%
2	UAS	35%
3	Tugas	30%

2) Mata kuliah Sistem dan Inovasi

Asesmen untuk mata kuliah Sistem dan Inovasi sesuai dengan penilaian CP yang dirumuskan pada RPS. Rekapitulasi penilaian mata kuliah pilihan menurut tabel berikut.

No.	Unsur penilaian	Bobot Penilaian
1	UTS	35%
2	UAS	35%
3	Tugas	30%

3) Mata kuliah Metodologi Riset dan Pengembangan

Asesmen untuk mata kuliah Metodologi Riset dan Pengembangan sesuai dengan penilaian CP yang dirumuskan pada RPS. Rekapitulasi penilaian mata kuliah pilihan menurut tabel berikut.

No.	Unsur penilaian	Bobot Penilaian
1	UTS	35%
2	UAS	35%
3	Tugas	30%

4) Rencana Riset dan Pengembangan

Asesmen terhadap Rencana Riset dan Pengembangan pada Proyek Independen meliputi penilaian proposal oleh Tim Penilai yang ditetapkan oleh UPT MBKM, dengan aspek sebagaimana pada tabel berikut:

No	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Skor Penilaian			
			1	2	3	4
1	Kejelasan latar belakang masalah					
2	Rumusan gagasan rencana riset dan pengembangan produk/karya inovatif					
3	Memiliki pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif					
4	Keterkaitan tinjauan pustaka					
5	Kejelasan dan ketepatan metodologi					
6	Kesesuaian bidang ilmu tim dan pembagian tugas pada rencana riset dan pengembangan produk/karya inovatif					
7	Kemampuan mengkomunikasikan rencana riset dan pengembangan					
Total						

Keterangan: 1 (Buruk Sekali) s/d 4 (Baik Sekali)

5) Produk/Karya Inovatif

Asesmen atau penilaian terhadap Karya Inovatif meliputi capaian pembelajaran baik pada proses pelaksanaan dan luaran dari Proyek Independen. Asesmen dilaksanakan oleh Tim Penilai yang ditetapkan oleh UPT MBKM termasuk pembimbing, dengan aspek sebagaimana pada tabel berikut:

No	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Skor Penilaian			
			1	2	3	4
1	Kejelasan latar belakang masalah	15				
2	Rumusan gagasan rencana riset dan pengembangan produk/karya inovatif	15				
3	Memiliki pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif	15				
4	Keterkaitan tinjauan pustaka	15				
5	Kejelasan dan ketepatan metodologi	20				
6	Kesesuaian bidang ilmu tim dan pembagian tugas pada rencana riset dan pengembangan produk/karya inovatif	10				
7	Kemampuan mengkomunikasikan rencana riset dan pengembangan	10				
Total		100				

6) Tugas Akhir

Penilaian CP Tugas Akhir ditetapkan oleh Program Studi

4. Pelaporan Kegiatan Proyek Independen

Setiap kelompok mahasiswa peserta Proyek Independen wajib menyerahkan seluruh luaran kegiatan sebagaimana tabel berikut ini:

No	Luaran	Penerima Luaran				WR3	LPPM	Batas Waktu Penyerahan
		Dosen Pembimbing	UPT MBKM	Ruang Baca				
1	Proposal Riset dan Pengembangan	√	√				Dua minggu sebelum batas akhir seleksi	
2	Logbook Kegiatan Studi/Proyek Independen.	√					Setiap hari	
3	Laporan Akhir Studi/Proyek Independen.	√	√	√			Maksimal 1 bulan setelah kegiatan selesai	
4	Bahan peraga perlombaan	√					Satu minggu sebelum perlombaan	
5	Sertifikat Perlombaan				√		Satu minggu setelah perlombaan	
6	Publikasi dan/atau HaKI	√				√	Satu minggu setelah terbit atau setelah mendapat nomor HaKI	
7	Proposal Tugas Akhir	√		√			Ditentukan oleh Ketua Jurusan/ bagian/Program Studi	
8	Laporan Tugas Akhir/Skripsi	√		√			Ditentukan oleh Ketua Jurusan/ bagian/Program Studi	

5. Mekanisme Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan Proyek Independen adalah sebagai berikut:

1) Universitas

1a. Rektor

- d. Menjalinkan kerja sama (MoU/PKS) dengan berbagai instansi dan pihak sponsor yang tidak mengikat untuk penyelenggaraan program Proyek Independen.
- e. Menyusun program bersama dengan instansi dan pihak sponsor tentang kebutuhan sumber daya untuk kegiatan Proyek Independen.
- f. Membatalkan program Proyek Independen apabila tidak sesuai dengan MoU/PKS).

1b. Wakil Rektor Bidang Akademik (WR I)

- g. Mengkoordinasikan program Proyek Independen kepada WR III.
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan Proyek Independen kepada Dekan.
- i. Mengalokasikan bantuan dana untuk penyelenggaraan program Proyek Independen.
- j. Menugaskan dosen pembimbing Proyek Independen mencakup Rencana Riset dan Pengembangan, dan Produk/Karya Inovatif sesuai dengan bobot sks ekuivalensi mata kuliah.
- k. Menugaskan dosen pengampu mata kuliah Sistem dan Inovasi, dan Metodologi Penelitian Pengembangan sebagai pendukung kegiatan Proyek Independen.
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Proyek Independen ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

1c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni (WR III)

- a. Mengkoordinasikan hibah Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Bidang Karya Cipta yang didanai oleh Ditjen Belmawa Dikti dan sponsor lainnya kepada WR I dan Dekan
- b. Menugaskan dosen untuk mereview proposal PKM Bidang Karya Cipta.
- c. Menetapkan pemenang proposal PKM Bidang Karya Cipta yang didanai oleh universitas.
- d. Mengalokasikan bantuan dana untuk hibah PKM Bidang Karya Cipta.

1d. Kepala UPT MBKM

- e. Menginformasikan sumber pendanaan untuk Proyek Independen kepada sivitas akademika.
- f. Memberikan layanan administrasi pelaksanaan Proyek Independen.
- g. Mengkoordinir nilai akhir mahasiswa yang mengikuti Proyek Independen.
- h. Menerbitkan nilai ekuivalensi mata kuliah pada Proyek Independen untuk dikirim kepada fakultas.

1d. Ketua Divisi Kegiatan Proyek Independen MBKM

- f. Menyusun agenda pelaksanaan Proyek Independen dan mengunggahnya pada *website* UPT MBKM.
- g. Menyusun SOP dan formulir layanan pelaksanaan Proyek Independen.
- h. Mensosialisasikan Proyek Independen yang akan dilaksanakan kepada semua pihak yang berkepentingan secara internal.
- i. Menyeleksi mahasiswa calon peserta Proyek Independen baik persyaratan administrasi maupun akademik.
- j. Menyeleksi dosen untuk pembimbing Proyek Independen.

2) Fakultas

2a. Dekan

- d. Mengusulkan MoU/PKS dengan instansi dan pihak sponsor yang tidak mengikat untuk penyelenggaraan program Proyek Independen kepada Rektor.
- e. Berkoordinasi dengan WR III terkait usulan proposal PKM Bidang Karya Cipta.
- f. Berkoordinasi dengan WR I terkait pelaksanaan kegiatan Proyek Independen MBKM.
- g. Mensosialisasi kegiatan Proyek Independen di lingkungan fakultas.

2b. Wakil Dekan I

- c. Menerima ekuivalensi matakuliah pada Proyek Independen dari UPT MBKM untuk direkognisi dan diekuivalensi oleh Ketua Program Studi.

- d. Merekomendasikan matakuliah yang telah direkognisi dan diekuivalensi oleh Ketua Program Studi untuk diinput oleh admin ke Sistem Informasi Akademik (SIA).

2c. Wakil Dekan III

- a. Mensosialisasikan PKM kepada Ketua Program Studi dan Mahasiswa.
- b. Melakukan pembinaan mutu proposal PKM yang diajukan oleh mahasiswa.
- c. Melakukan pembinaan bagi mahasiswa untuk mengikuti lomba tingkat nasional dan/atau internasional.

3) Jurusan/Bagian/Program Studi

3a. Ketua Jurusan/Bagian/Program Studi

- d. Mensosialisasi pelaksanaan kegiatan PKM dan Proyek Independen kepada mahasiswa dan dosen.
- e. Mengusulkan mahasiswa yang mengikuti kegiatan Proyek Independen kepada dekan untuk diteruskan kepada WR I dan WR III.
- f. Merecognisi dan mengekuivalensi matakuliah pada Proyek Independen.

3b. Dosen Penasehat Akademik (PA)

- c. Memberikan pengarahan tentang ketentuan hak belajar mahasiswa di luar program studi.
- d. Mempertimbangkan dan menyetujui rencana mahasiswa untuk mengikuti Proyek Independen.

3c. Mahasiswa

- f. Melakukan konsultasi dan meminta persetujuan dosen PA untuk memilih kegiatan Proyek Independen.
- g. Mengusulkan calon pembimbing yang telah disetujui oleh Ketua Program Studi ke UPT Merdeka Belajar – Kampus Merdeka
- h. Mendaftar dan mengikuti seleksi Proyek Independen di UPT MBKM, dengan melampirkan:
 - (5) Transkrip Akademik sementara;
 - (6) persetujuan PA;

- (7) Proposal Proyek Independen; dan
 - (8) Surat kesediaan dosen pembimbing.
 - i. Mengisi Formulir Rencana Studi (FRS) pada SIPENA.
 - j. Menyusun laporan harian dan laporan akhir Proyek Independen.
- 4) Dosen pembimbing dan pengampu mata kuliah
- 4a. Dosen Pembimbing
- a. Bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Proyek Independen mahasiswa pada ekuivalensi mata kuliah:
 - (1) Rencana Riset dan Pengembangan, dengan bobot 2 (dua) sks; dan
 - (2) Produk/Karya Inovatif, dengan bobot 8 (delapan) sks.
 - b. Menginput nilai Rencana Riset dan Pengembangan, dan Produk/Karya Inovatif pada SIPENA.
 - c. Berhak mendapatkan beban membimbing Proyek Independen untuk Rencana Riset dan Pengembangan, dan Produk/Karya Inovatif sesuai dengan bobot sks yang ditetapkan.
- 4b. Dosen Pengampu Mata Kuliah
- a. Menyusun RPS mata kuliah penunjang kegiatan Proyek Independen sebagai berikut:
 - (1) Sistem dan Inovasi, dengan bobot 2 (dua) sks; dan
 - (2) Metodologi Penelitian Pengembangan, dengan bobot 2 (dua) sks.
 - b. Melaksanakan proses pembelajaran dan asesmen mata kuliah yang diampu.
 - c. Menginput nilai mahasiswa pada SIPENA.
 - d. Berhak mendapatkan beban mengajar untuk Sistem dan Inovasi, Metodologi Penelitian Pengembangan sesuai dengan bobot sks yang ditetapkan pada ekuivalensi mata kuliah.